

Pelatihan Asesor Akreditasi Instrumen Pendidikan Dasar Dan Menengah (DASMEN) Badan Akreditasi Nasional

Ismayadi^{*1}, Baiq Sri Handayani², M. Arzani³ Dewi Satria Elmiana⁴

¹Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Lombok Timur ²Universitas Mataram, ³STKIP Hamzar,

⁴Universitas Mataram

*e-mail: ismayadi@iaihnwpancor.ac.id

Abstract

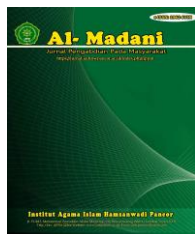
In Permendikbudristek No. 38/2023 it is also stated that the National Accreditation Agency for Early Childhood Education, Basic Education, and Secondary Education, hereinafter referred to as BAN-PDM, is an agency that carries out accreditation of early childhood education units, basic education units, secondary education units, and equivalent education programs that in carrying out their duties are independent and professional. Thus, BAN-PDM assessors have the authority to accredit PAUD units and dasmen units. Assessors from dasmen also have the right to accredit PAUD units. The 2024 basic secondary instrument training for assessors is a professional development program specifically designed to improve the competence of assessors in using effective and relevant assessment instruments, ensuring that the assessment process carried out by assessors can produce accurate, relevant, and reliable data as a basis for decision making related to the quality of education. The expected results of the 2024 BAN-PDM Assessor Training activities include: 1. Having the ability to understand BAN-PDM accreditation policies and mechanisms. 2. Have the ability to understand changes in the mindset and culture of BAN-PDM assessors. 3. Understand the accreditation instruments that include the following components: Educator Performance in Managing Student-Centered Learning Processes, Leadership of the Head of Educational Units in Managing Educational Units, Learning Environment Climate, and Graduate and/or Student Learning Outcome Competencies. 4. Have the technical skills needed as an assessor. 5. Have the ability to use the Sispena application. 6. Understand integrity as an assessor.

Keywords: BAN PDM, Training, Elementary and Secondary Education Instruments

Abstrak

Dalam Permendikbudristek No. 38/2023 juga disebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan profesional. Dengan begitu, asesor BAN-PDM berwenang mengakreditasi satuan PAUD dan satuan dasmen. Asesor yang berasal dari dasmen juga berhak mengakreditasi satuan PAUD. Pelatihan instrumen dasar menengah 2024 bagi asesor merupakan program pengembangan profesional yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi para asesor dalam menggunakan instrumen penilaian yang efektif dan relevan, memastikan bahwa proses asesmen yang dilakukan oleh asesor dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait mutu pendidikan. Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Asesor BAN-PDM tahun 2024, antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN-PDM. 2. Memiliki kemampuan dalam memahami perubahan pola pikir dan budaya asesor BAN-PDM. 3. Memahami tentang instrumen akreditasi yang meliputi komponen: Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan, Iklim Lingkungan Belajar, dan Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik. 4. Memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan sebagai asesor. 5. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi Sispena. 6. Memahami integritas sebagai asesor.

Kata kunci: BAN PDM, Pelatihan, Instrumen Pendidikan Dasar dan Menengah



PENDAHULUAN

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) sebagai lembaga mandiri dan profesional telah menyusun instrumen akreditasi baru untuk semua jenjang satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagai bentuk dari transformasi akreditasi. Perubahan instrumen ini menuntut pemahaman baru para asesor, baik secara konseptual maupun praktis.

Dalam proses akreditasi, peran asesor sangat penting. Pemahaman asesor terhadap instrumen akreditasi sangat menentukan bagaimana proses akreditasi dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas. Dalam pelaksanaan akreditasi PAUD, instrumen yang digunakan adalah instrumen tahun 2021. Dengan begitu, seluruh asesor BAN-PDM menggunakan instrumen 2021 yang mekanismenya disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang menjadi landasan pelaksanaan akreditasi.

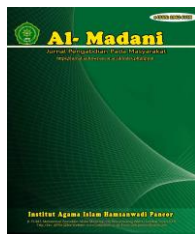
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan penilaian mutu layanan pendidikan. Berdasarkan Permendikbudristek No. 38/2023 Pasal 2 ayat (1), akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan. Kelayakan suatu lembaga pendidikan diukur dengan mengacu kepada mutu lembaga pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan. Adapun cakupan akreditasi, yakni pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah (dasmen), serta program pendidikan kesetaraan.¹

Dalam Permendikbudristek No. 38/2023 juga disebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut BAN-PDM adalah badan yang melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan profesional. Dengan begitu, asesor BAN-PDM berwenang mengakreditasi satuan PAUD dan satuan dasmen. Asesor yang berasal dari dasmen juga berhak mengakreditasi satuan PAUD.²

Asesor BAN-PDM yang diberi kewenangan untuk mengakreditasi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan diharapkan dapat bekerja secara profesional dan berintegritas sehingga proses akreditasi dapat mendorong satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan melakukan perbaikan dan

¹ <https://Apps.Ban-Pdm.Id/Sispena-Paud/Index.Php/Login> <https://Apps.Ban-Pdm.Id/Sispena3/Login> https://Ban-Pdm.Id/Documents/View/1717409820_8cff2fa4ec67c1b59915.Pdf, n.d.

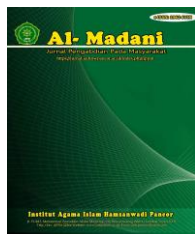
² Ibid.



peningkatan mutu layanan pendidikan. Transformasi akreditasi selain pada perubahan instrumen juga dilakukan pada kebijakan dan mekanisme proses akreditasi yang diharapkan semakin memudahkan dan bermanfaat bagi asesori dalam peningkatan kualitas layanannya. Untuk menghasilkan asesor yang memiliki pemahaman terkait kebijakan dan mekanisme serta pemahaman konseptual dan praktis terkait instrumen akreditasi baru, diperlukan pelatihan yang komprehensif. Oleh karenanya, BAN-PDM Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Asesor yang bertujuan menghasilkan asesor berkualitas yang mumpuni dalam memahami dan mengaplikasikan instrumen akreditasi baru.

Dasar Hukum meliputi:³ 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762); 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028; dan 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia

³ Satria, M. Rizky, Dkk. (2024). *Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, n.d. lihat juga dalam Muh Zakaria et al., "Pendampingan Dan Pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) Di Desa Sapit Dalam Bidang Pendidikan, Pertanian, Sosial Dan Dakwah," *Al Madani* 2, no. 1 (July 24, 2023): 51–58, doi:10.37216/al-madani.v2i1.958.



Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028; 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor Nomor 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.⁴

Pelatihan instrumen dasar menengah 2024 bagi asesor merupakan program pengembangan profesional yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi para asesor dalam menggunakan instrumen penilaian yang efektif dan relevan, memastikan bahwa proses asesmen yang dilakukan oleh asesor dapat menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait mutu pendidikan.

Sehingga, guna terlaksananya akreditasi yang berkualitas, diperlukan pelatihan untuk asesor dasmen. Pelatihan diperlukan untuk memberikan ruang bagi asesor, sebagai aktor lapangan dalam pelaksanaan akreditasi, untuk membangun paradigma baru tentang akreditasi berkualitas. Sebab itulah kegiatan Pelatihan Asesor BAN-PDM Tahun 2024 digelar sebagai bagian dari upaya penguatan paradigma dan kompetensi asesor dalam melaksanakan seluruh tahapan akreditasi. Pelatihan ini menjadi syarat wajib untuk asesor agar dapat ditugaskan dalam proses akreditasi PAUD tahun 2024.⁵

METODE

Pada bagian metode penerapan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.⁶

Prosedur pelaksanaan Kemitran BAN-PDM Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut ini:

1. Kegiatan kemitraan dilaksanakan secara tatap muka. Pada kegiatan sosialisasi kebijakan dan mekanisme akreditasi digunakan juga metode FGD (*Focus Group Discussion*), penerapan metode tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data

⁴ Suprayitno, Totok, Dkk. (2024). *Panduan Pelaksanaan Kemitraan BAN PDM*. Jakarta: <https://Ban-Pdm.Id/Documents/j/Panduan-Akreditasi>, n.d.

⁵ Ginanto Dion, Dkk. (2024). *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menenga*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, n.d.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: , (Rosdakarya, 1988), n.d.). lihat juga dalam Muh Zakaria and H. Muhammad Imanuddin, "Eksistensi Pondok Pesantren Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam: (Analisis Manajemen Lembaga Pondok Pesantren Di Lombok)," *Jurnal Penelitian Tarbawi* 7, no. 2 (July 31, 2022): 32–41, doi:10.37216/tarbawi.v7i2.654.



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.2339)

Vol. 4 No. 1 Juni 2025, Hal. 83-93

<https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: [10.37216/al-madani\(jurnalpengabdianpadamasyarakat\).v4i1.2339](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.2339)

tentang pelaksanaan akreditasi tahun-tahun sebelumnya sebagai perbaikan pelaksanaan akreditasi terutama kegiatan visitasi lapangan.



- a) Menentukan moderator. Hal pertama yang perlu dipersiapkan perusahaan saat akan melaksanakan FGD adalah untuk menentukan moderator.
 - b) Mempersiapkan grup dan rencana pelaksanaan.
 - c) Pemaparan topik dan pertanyaan terbuka.
 - d) Mencatat dan meringkas topik.
 - e) Mengolah data dan membentuk kesimpulan.
2. Seluruh materi disiapkan oleh BAN-PDM untuk disampaikan oleh BAN PDM Provinsi kepada Kantor Cabang Dinas Kab./Kota., Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab./Kota. dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

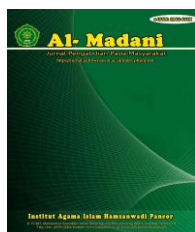
Peserta

Peserta pelatihan berjumlah 180 orang asesor yang berasal dari 10 kabupaten/kota (*data terlampir*), selama pelatihan peserta pelatihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat asesor yang masih berlaku.,
2. Wajib mengikuti seluruh kegiatan pelatihan baik daring maupun luring sesuai jadwal yang telah ditentukan.,
3. Mendapat izin dari atasan tempat bekerja.,
4. Membuat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan secara penuh.,
5. Peserta yang mengikuti pelatihan daring (asinkronus dan sinkronus) dan luring secara utuh dan dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat.

Pengajar

Pengajar dalam kegiatan ini antara lain: a. Anggota BAN-PDM Provinsi NTB yang telah dinyatakan lulus dalam Pelatihan Calon Pelatih Asesor (PCPA) 2024 dan memperoleh sertifikat berjumlah 10 orang., b. Asesor terpilih yang telah dinyatakan lulus dalam Pelatihan Calon Pelatih Asesor (PCPA) 2024 dan memperoleh sertifikat berjumlah 4 orang., c. Sekretariat BAN-PDM Provinsi NTB yang telah mengikuti pelatihan LMS dan Sispena tahun 2024 berjumlah 3 orang. Berikut nama-nama pengajar kegiatan pelatihan asesor instrument DASMEN 2024:



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.2339)

Vol. 4 No. 1 Juni 2025, Hal. 83-93

<https://jurnal.iaihnpwancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: [10.37216/al-madani\(jurnalpengabdianpadamasyarakat\).v4i1.2339](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.2339)

Table 1.

Pengajar Pelatihan Asesor Instrument DASEMEN 2024

No	Nama	Unsur
1	Dr. Syamsul Hadi, M.Pd	Ketua BAN PDM NTB
2	M. Arzani, M.Pd	Sekretaris BAN PDM NTB
3	Ahmad Ikmal, M.Si	Anggota
4	Akhmad Hidayat, M.Pd	Anggota
5	Dr. Baiq Fatmawati, M.Pd	Anggota
6	Dr. Baiq Sri Handayani, M.Pd	Anggota
7	Dr. Dewi Satria Elmiana, M.Pd	Anggota
8	Evi Janria Triwati, S.Pd	Anggota
9	Ida Mursyidah, S.Pd.I	Anggota
10	Rina Yuddiana, S.E	Asesor
11	Erni Isis Aisyah Amini, M.Pd	Asesor
12	Dr. M. Iqbal	Asesor
13	Rubiman, M.Pd	Asesor
14	Takyudin, M.Pd	Asesor
15	Rio Riski	TIM I. T BAN PDM NTB
16	Nurhayati	TIM I. T BAN PDM NTB
17	Abdul Haris	TIM I. T BAN PDM NTB

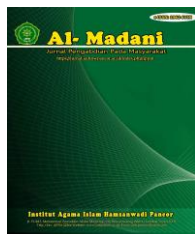
Penyelenggara Pelatihan (Panitia)

Kegiatan pelatihan instrument DASEMEN 2024 dibantu oleh panitia pelaksana, panitia pelaksana kegiatan pelatihan asesor BAN -PDM Provinsi NTB tahun 2024 sebagai berikut:

Table 2.

Panitia Pelaksanaan Pelatihan Instrumen Dasmen 2024

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Keterangan
1	Dr. Syamsul Hadi, M.Pd	Penganggung Jawab	Ketua BAN PDM NTB
2	Dr. Baiq Fatmawati, M.Pd	Ketua Panitia	Anggota
3	Rina Yuddiana, S.E	Anggota	Anggota
4	Zahid Ramadhan	Akomodasi	Staff Sekretariat
5	Hamidah	Administrasi	Staff Sekretariat
6	Ismayadi	Administrasi	Staff Sekretariat
7	Multazam	Administrasi	Staff Sekretariat
8	Rahadi Karuniawan, SE	Penerimaan Peserta	Staff Sekretariat
9	Muliani	Penerimaan Peserta	Staff Sekretariat
10	Suwandi Danaswara, SP	Dokumentasi	Staff Sekretariat



Pra Pelaksanaan

Pra pelaksanaan pelatihan asesor adalah tahap persiapan yang sangat penting sebelum pelatihan asesor dimulai. Tahap ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Tujuan utama dari pra pelaksanaan pelatihan asesor adalah memastikan kelancaran pelatihan agar lebih efektif selama pelatihan.

Tahapan pra pelaksanaan pelatihan asesor meliputi pemetaan jumlah asesor pada pelatihan daring yang berjumlah 180 orang, penentuan narasumber pada pelatihan daring untuk setiap modul yang akan dibahas dan luring untuk setiap modul yang akan diajarkan, pemetaan materi ajar untuk para narasumber/pengajar pada pelatihan daring dan luring, menyiapkan LMS pada saat pelatihan daring, pembagian breakout room pada saat sinkronus, pembagian kelas pada saat luring, perencanaan evaluasi peserta selama pelaksanaan kegiatan pada saat daring dan luring.

Pelaksanaan

1. Pelatihan Daring

Pelatihan daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara virtual atau tidak tatap muka secara langsung. Peserta pelatihan dapat mengakses materi pelatihan, berinteraksi dengan instruktur, dan sesama peserta. Pelatihan daring dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: Kegiatan asinkronus melalui aplikasi LMS, setiap modul diberikan waktu pengerjaan selama dua hari.

- Pelatihan penggunaan LMS dilakukan sebelum asinkronus dimulai.
- Pembagian kelas pelatihan yang terbagi menjadi 17 kelas dan didampingi oleh pengajar dan ketua kelas.
- Kegiatan sinkronus daring terdiri dari dua sesi yakni pleno dan break out room dilakukan melalui Zoom dengan total 20 JP.
- Pelatihan daring dilaksanakan 14 hari dimulai dari tanggal 8 – 20 Juli 2024, dan sudah sesuai dengan struktur dan materi pelatihan.

Pelatihan daring dilaksanakan dengan struktur program dan materi seperti pada tabel berikut ini:

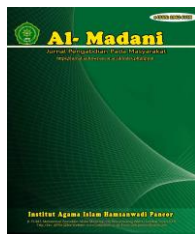


Table 3.

Struktur Materi Pelatihan Daring

No.	Materi	Sesi	Waktu*
1	Materi Pengantar	Sinkronus (Pleno)	2 JP
2	Praktik penggunaan LMS	Sinkronus** Breakout Room	2 JP
3	Modul 1: Iklim Lingkungan Belajar	Asinkronus	2 hari (16 JP)
		Sinkronus** Pleno dan Breakout Room	4 JP
4	Modul 2: Kepemimpinan Kepala Sekolah	Asinkronus	2 hari (16 JP)
		Sinkronus** Pleno dan Breakout Room	4 JP
5	Modul 3: Peran Pendidik	Asinkronus	2 hari (16 JP)
		Sinkronus** Pleno dan Breakout Room	4 JP
6	Modul 4: Proses Pembelajaran	Asinkronus	2 hari (16 JP)
		Sinkronus** Pleno dan Breakout Room	4 JP
	Total JP		84 JP

*) Alokasi waktu: 1 Jam Pembelajaran (JP) = 45 menit.

**) Pembagian peserta sinkronus terlampir

2. Pelatihan Luring

Pelatihan luring atau pelatihan tatap muka adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung, di mana instruktur dan peserta bertemu di satu tempat yang sama. Pelaksanaan pelatihan luring bertempat di Fave Hotel; Jl. Langko No.21-23, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat – 83125. Mekanisme pelatihan luring sebagai berikut:

- Materi umum dipaparkan dalam pleno oleh narasumber/pengajar.
- Materi teknis diampu oleh dua orang pengajar dalam satu kelas yang mendampingi secara penuh. Jumlah kelas dalam pelatihan luring ini adalah 6 kelas dan jumlah peserta setiap kelas 30 orang asesor.
- Metode pelatihan yang digunakan, yaitu: ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi hasil tugas, permainan, dan simulasi/praktik.
- Pelaksanaan luring dengan total 20JP dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Juli 2024 (Jadwal pelatihan terlampir).

Pelatihan luring dilaksanakan dengan struktur program dan materi seperti pada tabel berikut ini:

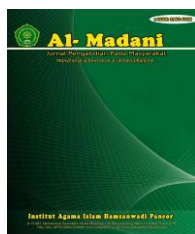


Table 4.

Struktur Materi Pelatihan Daring

No.	Materi	Narasumber/Pengajar*	Waktu**
1	Kebijakan Pendidikan dalam mendukung proses akreditasi di Daerah	Dinas Pendidikan Provinsi	2 JP
2	Pengantar proses akreditasi dan Panduan teknis tahapan pelaksanaan akreditasi	Pelatih Asesor	2 JP
3	Simulasi proses akreditasi	Pelatih Asesor**	12 JP
4	Teknik penggalan data	Pelatih Asesor**	2 JP
5	Praktik Penggunaan Sispena	Tim Sekretariat BAN PDM	4 JP
Total			20 JP

*) jadwal kegiatan terlampir

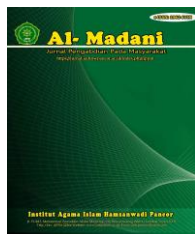
**) Alokasi waktu: 1 Jam Pembelajaran (JP) = 45 menit.

Pasca Pelaksanaan

Pasca pelatihan adalah tahap yang tidak kalah penting dibandingkan tahap perencanaan dan pelaksanaan pelatihan. Dengan melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang tepat, BAN PDM NTB dapat memastikan bahwa pelatihan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi asesor secara keseluruhan. Evaluasi pelatihan asesor BAN-PDM Tahun 2024 dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tahap kegiatan daring (asinkronus dan sinkronus) dan kegiatan luring yang mengacu kepada:

1. Kepatuhan pada tata tertib yang berlaku yaitu para asesor mengikuti aturan-aturan yang berlaku selama mengikuti sesi pelatihan.,
2. Kewajiban hadir pada setiap sesi yaitu kedisiplinan waktu mengikuti setiap sesi kegiatan.,
3. Keaktifan selama sesi berlangsung yaitu partisipasi aktif para peserta setiap sesi dengan mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, memberikan kontribusi secara individu dan atau kelompok.,
4. Kewajiban menyelesaikan tugas pada setiap sesi yaitu mengerjakan lembar kerja individu dan kelompok pada setiap sesi.

Secara umum, Pelatihan Asesor Tahun 2024 bertujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN-PDM serta perubahan pola pikir dan budaya asesor termasuk integritas asesor. Secara khusus, Pelatihan Asesor Tahun 2024 bertujuan agar asesor dapat lebih memahami tentang instrumen akreditasi yang meliputi komponen: Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan, Iklim Lingkungan Belajar, dan Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik. Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan keterampilan teknis asesor dan praktik penggunaan aplikasi Sispena.



Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Asesor BAN-PDM tahun 2024, antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN-PDM. 2. Memiliki kemampuan dalam memahami perubahan pola pikir dan budaya asesor BAN-PDM. 3. Memahami tentang instrumen akreditasi yang meliputi komponen: Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan, Iklim Lingkungan Belajar, dan Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik. 4. Memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan sebagai asesor. 5. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi Sispena. 6. Memahami integritas sebagai asesor.

KESIMPULAN

Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Asesor BAN-PDM tahun 2024, antara lain: 1. Memiliki kemampuan dalam memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN-PDM. 2. Memiliki kemampuan dalam memahami perubahan pola pikir dan budaya asesor BAN-PDM. 3. Memahami tentang instrumen akreditasi yang meliputi komponen: Kinerja Pendidik dalam Mengelola Proses Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik, Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan, Iklim Lingkungan Belajar, dan Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan/atau Peserta Didik. 4. Memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan sebagai asesor. 5. Memiliki kemampuan dalam menggunakan aplikasi Sispena. 6. Memahami integritas sebagai asesor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kolaborator yang telah memberi persetujuan dan membantu penulis dalam pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kepada BAN PDM di Jakarta, BAN PDM di Nusa Tenggara Barat yang sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ketua BAN PDM beserta jajarannya, tim editor Jurnal Al-Madani yang telah memberikan saran, kritik dan rekomendasi untuk perbaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginanto Dion, Dkk. (2024). Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menenga. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan(BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, n.d.
- <https://Apps.Ban-Pdm.Id/Sispena-Paud/Index.Php/Login> <https://Apps.Ban-Pdm.Id/Sispena3/Login> https://Ban-Pdm.Id/Documents/View/1717409820_8cff2fa4ec67c1b59915.Pdf, n.d.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: , (Rosdakarya, 1988), n.d.
- Satria, M. Rizky, Dkk. (2024). Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan(BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, n.d.



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](#)

Vol. 4 No. 1 Juni 2025, Hal. 83-93

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: [10.37216/al-madani\(jurnalpengabdianpadamasyarakat\).v4i1.2339](https://doi.org/10.37216/al-madani(jurnalpengabdianpadamasyarakat).v4i1.2339)

Suprayitno, Totok, Dkk. (2024). Panduan Pelaksanaan Kemitraan BAN PDM. Jakarta:
<https://Ban-Pdm.Id/Documents/j/Panduan-Akreditasi>, n.d.

Zakaria, Muh, Muhammad Aenurrofiq, Riza Rohana Yusuf, Kanwaldi, M. Ramdani, Khafifah, Ahmad Suhardi, et al. "Pendampingan Dan Pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) Di Desa Sapit Dalam Bidang Pendidikan, Pertanian, Sosial Dan Dakwah." Al Madani 2, no. 1 (July 24, 2023): 51-58. doi:10.37216/al-madani.v2i1.958.

Zakaria, Muh, and H. Muhammad Imanuddin. "Eksistensi Pondok Pesantren Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam: (Analisis Manajemen Lembaga Pondok Pesantren Di Lombok)." Jurnal Penelitian Tarbawi 7, no. 2 (July 31, 2022): 32-41. doi:10.37216/tarbawi.v7i2.654.